



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

EDI PRIYANTO, S.Pd.,MM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru SDN Curahtakir 01, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, beralamat di Krajan Rt. 03 Rw. 05 Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

melawan:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempat kedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat, diwakili oleh Azwar Abubakar, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

EKO SUTRISNO, Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara Selaku Sekertaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Jalan Lenjend. Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/G.TUN/BAPEK/2013 tanggal 20 Mei 2013, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada:

1. ANIE RATNA SANTOSO, SH.,M.Si., Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. MUHAMMAD ERWIN, SH., Kepala Bidang Pengolahan A., Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
3. SUWANTA, SH., Kepala Sub Bidang Pengolahan A-3, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Kesemuanya beralamat Kantor di Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/G.TUN/SET.BAPEK/2013 tanggal 20 Mei 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 49 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/TUN/2013, tanggal 30 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012, tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama EDY PRIYANTO, S.Pd., M.Pd. NIP. 19740112 199912 1001;

II. DASAR GUGATAN

1. Bahwa setelah Penggugat menerima surat Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa Pemberhentian Dengan tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap EDY PRIYANTO, S.Pd., M.Pd., dimana Penggugat merasa keberatan dan mengajukan upaya banding administratif kepada Tergugat tanggal 4 Januari 2012 dan penyempurnaan banding administratif tanggal 9 Januari 2012, dan kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012, sebagaimana yang tercantum dalam diktum Keputusan Tergugat antara lain berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Menolak banding administratif EDY PRIYANTO, S.Pd., M.Pd. Sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 4 Januari 2012;
- Kedua : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada EDY PRIYANTO, S.Pd., M.Pd., lahir tanggal 12 Januari 1974, NIP. 19740112 199912 1001, Penata Muda Tk. I, Golongan Ruang III/b,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Guru pada SDN 01 Curahtakir 01 Negeri,
Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember;

Ketiga : Apabila gaji EDY PRIYANTO sempat dihentikan sejak
Keputusan Pemberhentian ditetapkan oleh Pejabat yang
berwenang menghukum, maka gajinya dibayarkan
sampai bulan November 2012, sepanjang yang
bersangkutan aktif melaksanakan tugas;

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Jember;

2. EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd.;

untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagai mana
mestinya;

2. Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian/Tergugat Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Penguatan Hukuman disiplin Pemberhentian Dengan tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd. sesuai Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011. Penggugat terima/diketahui pada tanggal 26 Desember 2012 melalui BKD Kabupaten Jember, sedangkan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Februari 2013, sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat ini dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
3. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Halaman 3 dari 49 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. Keputusan tersebut dikeluarkan Tergugat dalam kapasitasnya selaku badan atau Pejabat yang berwenang melaksanakan urusan Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3.2. Bahwa Keputusan *a quo* adalah merupakan Penetapan Tertulis (*beschikking*) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yakni tentang Penguatan Hukuman disiplin Pemberhentian Dengan tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap EDY PRIYANTO, S.Pd., M.Pd. sesuai Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011;

3.3. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Keputusan Tergugat *a quo* telah nyata-nyata ada, sudah berwujud, tidak bersifat abstrak dan sudah tertentu atau dapat ditentukan, yakni Keputusan Tergugat Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012, sehingga keputusan tersebut bersifat konkrit;
- b. Keputusan Tergugat *a quo* tidak ditujukan untuk umum atau masyarakat banyak, karena surat keputusan *a quo* tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang, karena isi keputusan tersebut adalah tentang Penguatan Hukuman Disiplin, sehingga dengan demikian surat keputusan itu bersifat individual;
- c. Keputusan Tergugat *a quo* sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Dimana Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Keputusan Tergugat dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat prosedural/formal (Aspek Prosedural) dan yang bersifat materiil/substansial (Aspek Substansi);

III. KRONOLOGIS

1. Penggugat adalah Guru SDN Curahtakir 01 Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, Diangkat menjadi CPNS pada tanggal 1 Desember 1999, PNS pada tanggal 16 Oktober 2002 dan kenaikan tingkat terakhir Penata Muda Tk. I, III/b pada 22 Oktober 2009. Selama menjadi PNS Penggugat belum pernah mendapatkan sanksi hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan, sedang maupun berat. Selama menjadi PNS Penggugat selalu kooperatif dalam tugas, tunduk atas perintah atasan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan;

2. Laporan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tanggal 02 Maret 2011 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Edy Priyanto, S.Pd.,M.Pd. NIP. 19740112 199912 1001 Pangkat: Penata Muda Tk. I (III/b) sesuai dengan diktum membaca angka 1 Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011; Supaya memiliki alur yang jelas, maka Penggugat uraikan secara sub kronologis sebagai berikut:

1. Adanya Program Kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Universitas Islam Nusantara Bandung tentang Peningkatan SDM di Bidang Manajemen Pendidikan (S3) dengan Nomor 421.3/5813a/413/2009 tanggal 23 November 2009;

Karena keinginan Penggugat meningkatkan jenjang kualifikasi akademi S3 Program Studi Manajemen Pendidikan dengan adanya program kerjasama tersebut akan terbuka keinginan peningkatan kualifikasi akademik S3 bagi Penggugat. Perlu juga diketahui bahwa motivasi Penggugat untuk melanjutkan pendidikannya bukan untuk mengejar pangkat dan golongan. Idealisme Penggugat berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya itu, untuk mencerdaskan diri sehingga Penggugat bisa lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara; Hal ini sesuai sesuai ketentuan dalam Pasal 3 angka 16 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa setiap PNS wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier" adalah memberi kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pengembangan karier, antara lain memberi kesempatan mengikuti rapat, seminar, diklat, dan pendidikan formal lanjutan;

Sehingga keinginan Penggugat meningkatkan jenjang kualifikasi akademik S3 bisa terwujud. Tetapi supaya tidak bertentangan dengan undang undang Penggugat memastikan keabsahan kerjasama:

Halaman 5 dari 49 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya permohonan kerjasama dari Dinas pendidikan dengan Nomor 421.3/5813a/413/2009 tanggal 23 November 2009 Dengan diktum;
 - a. Menjalin kerjasama peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - b. Mengikutsertakan PNS di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang mempunyai kompetensi dan relevan untuk mengikuti program tersebut.;
 - c. Kerjasama diikat dengan MoU;

2. Sehubungan menjalin kerjasama peningkatan Sumber Daya Manusia membutuhkan proses dan waktu maka dalam proses Penggugat minta surat Ijin untuk mengikuti program tersebut, sehingga terbitnya surat dari Dinas Pendidikan Nomor 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009;

Dengan Diktum :

Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggaraan kerjasama peningkatan SDM di Bidang Manajemen Pendidikan (S3) dengan model pembelajaran *teleconference* Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Universitas Islam Nusantara Bandung dengan MoU selama 3 tahun.

3. Adanya piagam kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Universitas Islam Nusantara Bandung tertanggal 26 Januari 2010;
4. Disamping angka 2 di atas Penggugat juga menjadi Mahasiswa S3, Kartu tanda Mahasiswa Pascasarjana (S3) Program Studi Manajemen Pendidikan Pada Universitas Islam Nusantara Bandung;

Hal-hal tersebut di atas sudah Penggugat tunjukkan dan berikan (Foto Copy), koordinasikan serta komunikasikan kepada atasan langsung;

Jikalau hal tersebut dianggap suatu kesalahan semestinya:

1. Bagi pemohon kerjasama peningkatan jenjang kualifikasi akademik (S3), Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk menghentikan, membatalkan atau mencabut permohonan kerjasama peningkatan SDM di Bidang Manajemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan (S3) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Universitas Islam Nusantara Bandung;

2. Bagi Pemohon kerjasama peningkatan jenjang kualifikasi akademik S3, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk menghentikan membatalkan atau mencabut surat perintah penugasan yang diberikan kepada Penggugat terkait dengan tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan peningkatan SDM PNS di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
 3. Bagi pemohon kerjasama peningkatan jenjang kualifikasi akademik S3, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk membatalkan atau menyatakan tidak berlaku piagam kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Universitas Islam Nusantara Bandung tertanggal 26 Januari 2010;
 4. Bagi atasan langsung semestinya tidak memberikan ijin, memberikan larangan dan juga memberikan teguran baik lisan, tertulis dan seterusnya sesuai dengan ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 serta PERKA BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
2. Pada tanggal 27 Desember 2010 Penggugat diperintahkan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo Pendidikan guna dilakukan pembinaan di Dinas Pendidikan. Ada beberapa hal yang perlu di perjelas dalam hal ini:
1. Adanya penolakan dari guru, wali murid terhadap Penggugat, seperti yang dilaporkan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo kepada Pihak Dinas Pendidikan;
Bahwasanya laporan UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo ke Pihak Dinas Pendidikan itu Penggugat anggap sangat krusial oleh sebab itu, Jikalau itu benar ada penolakan Semestinya UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo mengambil tindakan tindakan yang dianggap perlu sehingga Penggugat tetap bisa melaksanakan tugas;
Kenyataannya waktu atasan langsung menayakan hal tersebut ke UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo, jawaban kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo berdasarkan

Halaman 7 dari 49 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan atasan langsung "Pak Gun masalah Pak Edi sudah ada yang menangani sendiri, itu bukan masalahnya Pak Gun lagi;

Sementara dalam persoalan sama dengan kasus berbeda dilakukan tindakan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo masa titip terhadap guru tersebut di kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo, dengan demikian ada kesewenang-wenangan yang dilakukan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo dan tindakan diskriminatif terhadap Penggugat;

Hal-hal tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 ayat 9,10 dan 11 yang berbunyi:

Ayat 9 bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

Ayat 10 melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

Ayat 11 menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

2. Berdasarkan laporan UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo ke Pihak Dinas Pendidikan sudah dilakukan pembinaan (Teguran lisan, Teguran tertulis) terhadap Penggugat. Penggugat sampaikan bahwa itu tidak pernah dilakukan;
 - a. Jika itu pernah dilakukan oleh atasan langsung kapan, dimana, dan buktinya mana?;
 - b. Jika itu dilakukan oleh pengawas sekolah kapan, dimana, dan buktinya mana?;
 - c. Jika itu dilakukan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo, oleh siapa, kapan, dimana, dan buktinya mana?;
3. Pernyataan Mutasi kepada Penggugat oleh atasan langsung dengan dasar-dasar sebagai berikut:
 - a. Adanya penolakan dari guru, wali murid seperti yang dilaporkan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo;
 - b. Pernyataan atasan langsung "Pak Gun masalah Pak Edi sudah ada yang menangani sendiri, itu bukan masalahnya pak Gun lagi sedangkan bentuk konkritnya tidak jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Adanya tindakan diskriminatif terhadap Penggugat yang dilakukan UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo;

Dengan adanya hal hal di atas sekitar awal bulan Januari 2011 Penggugat mencari solusi melalui Atasan Langsung Penggugat sehingga muncul pernyataan sebagai berikut : Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan melalui Atasan langsung Pak Edi akan dimutasi ke Ambulu;

Dengan demikian bukan berarti dengan persoalan yang dialami, Penggugat kemudian tinggal diam, akan tetapi ada upaya upaya yang dilakukan Penggugat supaya persoalan Penggugat segera dicarikan solusi, sementara persoalan penolakan dari dewan guru dan wali murid itu masalah krusial, siapa yang bisa menjamin keselamatan Penggugat;

Justru yang terjadi, permasalahan Penggugat digantung sehingga memenuhi target HD yang seberat-beratnya;

Yang menjadi pertanyaan besar bagi Penggugat adalah:

1. Kenapa atasan langsung tidak melaksanakan BAP pada bulan Januari 2011 kalau Penggugat dinyatakan bersalah dan sekaligus sanksi Hukuman Disiplin. Padahal sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 serta PERKA BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Pasal 5. PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin;

Sedangkan Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin sudah jelas diatur di dalam Pasal 7 PP 53 Tahun 2010 dan diperinci dengan pasal 8 ayat 9, Pasal 9 ayat 11, Pasal 10 ayat 9;

Sementara dalam PERKA BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sudah diatur dengan jelas ketentuan pelaksanaan pada huruf C. Pelanggaran dan Jenis Hukuman Disiplin pada halaman 9 angka 9, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa:

Halaman 9 dari 49 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;

Contoh Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a Jabatan Analisis Kepegawaian Jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja antara bulan Januari sampai dengan April 2011. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan oleh Pejabat Struktural Eselon III;

- b. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja;

Contoh Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a Jabatan Analisis Kepegawaian Jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan April 2011. Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) hari kerja. Dalam hal demikian setelah dikumulatif, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 6 (enam) hari kerja, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat berupa teguran tertulis oleh Pejabat Struktural Eselon III;

Dan seterusnya sampai pada ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diatur dengan jelas pada huruf C. Pelanggaran dan Jenis Hukuman Disiplin pada angka 9 hal. 16;

- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;

Contoh:

Sdr. Drs. Suherman, Pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b, Jabatan Kepala Bagian (Eselon III.a) yang



bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan karena tidak masuk kerja selama 44 (empat puluh empat) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2011;

Kemudian antara bulan November sampai dengan Desember 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah dikumulatif, jumlah tidak masuk tanpa alasan yang sah menjadi 47 (empat puluh tujuh) hari kerja;

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS;

Dengan mengkesampingkan tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin sesuai PERKA BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diatas sangat dimungkinkan tipu muslihat dijalankan guna membunuh karakter PNS;

2. Kenapa UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo tidak mencari solusi atas persoalan Penggugat, jika mengetahui Penggugat ada permasalahan yang krusial di lembaga;
3. Dan kenapa Sosialisasi besar-besaran tentang penerapan PP 53 Tahun 2010 terhadap guru baru dilaksanakan di Jember, setelah jatuhnya Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 terhadap Penggugat sekitar bulan Januari 2012;

Penggugat berpikir apa yang harus Penggugat lakukan ?;

1. Mau melaksanakan Dinas di SDN Curahtakir 01 Kecamatan Tempurejo jelas jelas ada penolakan dari guru dan wali murid seperti data pelaporan UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari segi keselamatan Penggugat siapa yang bisa menjamin sementara Penggugat memiliki tanggung jawab menafkahi istri dan 2 orang anak ?;

3. Mencari solusi ke UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo jawaban kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo berdasarkan pernyataan atasan langsung "Pak Gun masalah Pak Edi sudah ada yang menangani sendiri, itu bukan masalahnya Pak Gun lagi;

4. Mencari solusi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, justru masalah Penggugat digantung;

5. Kemudian Penggugat harus dinas dimana?;

Hal-hal diatas yang Penggugat anggap bertentangan dengan ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggara Negara; Asas Kepentingan Umum; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas; Asas Akuntabilitas; dan bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundangan yang bersifat prosedural/formal serta PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 ayat 9,10 dan 11 yang berbunyi:

Ayat 9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

Ayat 10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

Ayat 11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

Jika penerapan PP 53 Tahun 2010 dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah jelas, maka dalam persoalan Penggugat tidak akan terjadi pemberhentian dengan tidak hormat terkecuali ada niatan-niatan guna membunuh karakter PNS seperti yang Penggugat alami saat ini;

3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP):

1. (BAP) yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2011:

a) Undangan BAP tanggal 25 Mei 2011 sudah jelas memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadap kepada atasan langsung guna pemeriksaan dugaan indisipliner Penggugat. Kop undangan berbunyi lembaga



SDN Curahtakir 01, yang menandatangani undangan Kepala Sekolah.

Yang menjadi pertanyaan bagi Penggugat adalah:

1. Apakah di SDN Curahtakir 01 tidak ada ruangan guna melaksanakan pemeriksaan sehingga harus melangkahi wewangnya Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo, memakai UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo sebagai tempat pemeriksaan kalau tidak memiliki hubungan khusus atau ada kepentingan dibalik semua itu, mana bisa dilakukan;
2. Jika tujuan pemeriksaan dilaksanakan di UPTD pendidikan Kecamatan Tempurejo dan bukan dilaksanakan di SDN Curahtakir 01, untuk menjaga keselamatan Penggugat atas penolakan dewan guru dan wali murid terhadap Penggugat, hal itu sebagai pembuktian bahwasanya pelaporan UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tentang adanya penolakan dari dewan guru dan wali murid kepada Penggugat itu benar benar ada dan bukan sebuah rekayasa atau kebohongan semata;

Semestinya, Jika pengambil kebijakan cermat atas persoalan ini semestinya segera dilaksanakan penyegaran (Mutasi) kepada Penggugat, sehingga Penggugat bisa segera melaksanakan tugas dan bukan malah persoalan Penggugat digantung sehingga memenuhi target Hukuman Disiplin Tingkat Berat;

Dengan demikian jika Penggugat dipaksakan untuk tetap melaksanakan tugas di SDN Curahtakir 01 sungguh aneh dengan adanya pelaporan yang sudah disampaikan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tentang adanya penolakan dewan guru dan wali murid terhadap Penggugat, karena dasar pelaporan UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo tersebutlah yang menyebabkan Penggugat tidak berani melaksanakan tugas di SDN Curahtakir 01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwasanya atasan langsung Penggugat telah melakukan kebohongan atau tipu muslihat dengan terencana.

Hal itu dapat Penggugat buktikan dalam membaca BAP tanggal 25 Mei 2011 dimana atasan langsung Penggugat menyatakan "Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu sebelas bertempat di SDN Curahtakir 1 Kecamatan Tempurejo".

Dengan diktum di atas Penggugat menyatakan tidak pernah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap Penggugat bertempat di SDN Curahtakir 1 Kecamatan Tempurejo;

Tempat dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat oleh atasan langsung yang benar adalah Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo;

Dengan demikian BAP tanggal 25 Mei 2011 sudah terdapat cacat hukum bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas; Asas Akuntabilitas;

- c) Bahwa Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 dalam diktum membaca angka 2 " Hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa Kabupaten Jember tanggal 25 Mei 2011".

Penggugat menyatakan tidak pernah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kabupaten Jember pada tanggal 25 Mei 2011 kepada Penggugat;

Hal itu dapat Penggugat buktikan berdasarkan diktum dalam membaca BAP tanggal 25 Mei 2011 yang dilakukan oleh atasan langsung sebagai berikut:

"Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu sebelas bertempat di SDN Curahtakir 1 Kecamatan Tempurejo, saya.....

N a m a : Gunarji, S.Pd

N I P : 19631211 198303 1 005

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala SDN Curahtakir 01
Unit Organisasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya, telah mengadakan pemeriksaan terhadap

dengan demikian Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 sudah terdapat unsur cacat formal bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Keterbukaan; Asas Profesionalitas;

- d) Kalau dinyatakan dalam (BAP) yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2011 berdasarkan diktum membaca BAP pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu sebelas bertempat di SDN Curahtakir 1 Kecamatan Tempurejo, saya

N a m a : Gunarji, S.Pd
N I P : 19631211 198303 1 005
Pangkat/Golongan: Pembina (IV/a)

Jabatan : Kepala SDN Curahtakir 01
Unit Organisasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
Berdasarkan wewenang yang ada pada saya, telah mengadakan pemeriksaan terhadap

Sehingga keberadaan Sdr Ratno, Sdr Suropto, Sdr Wahyu dan satu orang perempuan dari inspektorat, pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung Penggugat sudah melebihi wewenang yang ada di BAP dan melanggar ketentuan yang mendasarinya yaitu pasal 24 ayat 1, 2 dan 3 PP 53 Tahun 2010;

- e) Kalau dinyatakan Sdr. Gunarji, Sdr. Ratno, Sdr. Suropto, Sdr. Wahyu dan satu orang perempuan dari inspektorat, sebagai tim pemeriksa semestinya BAP ditanda tangani oleh 5 orang anggota tim tersebut beserta PNS yang diperiksa, sehingga BAP memiliki kepastian hukum yang jelas, dan kenyataannya BAP hanya di tanda tangani oleh atasan langsung yaitu sdr Gunarji dan Penggugat. Hal ini berarti

Halaman 15 dari 49 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah melanggar PP 53 Tahun 2010 Pasal 28 ayat (1) berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh tim yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;

Dengan hanya di tandatangi BAP tanggal 25 Mei 2011 oleh Penggugat dan atasan langsung semestinya yang berhak melakukan pemeriksaan, hanyalah atasan langsung yaitu Sdr. Gunarji sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1, 2 dan 3 PP 53 Tahun 2010. Sementara materi pertanyaan yang ada di BAP Justru dikuasai oleh Sdr. Ratno yang dalam hal ini kapasitasnya tidak jelas. Sdr. Ratno tidak semestinya orang yang tahu hukum bermain-main dengan hukum terlebih menyangkut harkat martabat seseorang;

- f) Penggugat tidak diberikan salinan atau foto copy BAP tanggal 25 Mei 2011 walaupun Penggugat sudah meminta secara patut kepada atasan langsung, dikarenakan waktu Penggugat meminta foto copy BAP dengan lantangya Sdr. Ratno menyampaikan anda tidak berhak mendapatkan foto copy BAP. Hal ini berarti sudah melanggar PP 53 Tahun 2010 Pasal 28 ayat (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto copy berita acara pemeriksaan (BAP);
- g) Pada saat pemeriksaan, Penggugat diberi kesempatan membaca ulang sudah menyatakan identitas nama Edi Priyanto dan bukan Edy Priyanto, gelar akademik Magister Manajemen (MM) dan bukan Magister Pendidikan (M.Pd) Penggugat sampaikan lagi bahwa Edi memakai huruf I dan bukan Y sampai pada kesimpulan Penggugat tetap di suruh menandatangani BAP walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan hati nurani Penggugat), Dan sangat ironis jika atasan langsung Penggugat sampai salah menuliskan identitas Penggugat, karena dalam kesehariannya selalu bertemu dengan data identitas Penggugat di lembaga terkecuali ada niatan-niatan untuk merampas hak-hak Penggugat termasuk hak dasar Penggugat berupa nama Penggugat yang benar;



Yang anehnya lagi sampai muncul Keputusan Bupati Jember identitas Penggugat tetap pada EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd.;

Hal-hal prinsip saja, seperti yang dituangkan di atas oleh pemeriksa tidak dijadikan pertimbangan untuk mengubah identitas nama Penggugat yang benar, apalagi jawaban jawaban Penggugat hanya diarahkan dan dipaksakan guna memenuhi target HD bagi Penggugat. Pemeriksa semestinya mempertimbangkan, serta mempelajari dengan teliti dan saksama terhadap jawaban jawaban Penggugat, baik dari segi materil, latar belakang maupun segi formal;

Dengan demikian Tindakan pemeriksa tersebut sewenang-wenang dan inkonstitusional serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas; Asas Akuntabilitas;

- h) Supaya berita acara pemeriksaan BAP tanggal 25 Mei 2011 mempunyai daya laku atau keabsahan atas segala produk hukum yang akan diputuskan dikemudian hari serta menyangkut pertanggung-jawaban kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan, tentunya harus memenuhi syarat-syarat guna memenuhi tata laksana berita acara pemeriksaan yang benar. Adanya kelalaian dalam materi berita acara pemeriksaan (BAP) sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan, hal tersebut secara substansial cacat hukum, yaitu melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Azas kepastian hukum, azas keadilan, azas perlakuan, dan azas praduga tak bersalah) sehingga jelas secara materi muatannya menjadi bersifat sewenang-wenang sesuai rumusan Pasal 53 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian BAP tanggal 25 Mei 2011 batal demi hukum. Dan pada kenyataannya BAP tanggal 25 Mei 2011 juga tetap dijadikan dasar dalam membaca



angka 2 Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011;

- i) Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 Penggugat menanyakan kepada atasan langsung apa yang harus Penggugat lakukan setelah di BAP pada tanggal 25 Mei 2011. Jawaban atasan langsung "menunggu panggilan inspektorat berikutnya". Dasar dari jawaban atasan langsung tersebut yang kemudian Penggugat pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011, datang ke inspektorat ditemui oleh Sdr. Ratno dan Drs. Moh Sugeng Riadi, M.Si., menanyakan apa yang harus Penggugat lakukan setelah di BAP pada tanggal 25 Mei 2011. Dikatakan oleh Sdr. Ratno "karena dalam pemeriksaan tanggal 25 Mei 2011 anda tidak minta keringanan hukuman maka sambil menunggu keputusan HD maka anda diberhentikan sementara;

Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 Penggugat kembali datang ke Inspektorat ditemui oleh Drs. Moh. Sugeng Riadi, M.Si., untuk meminta bukti pemberhentian sementara akan tetapi tidak ditanggapi;

Hal ini di perkuat dengan gaji ke 13 Tahun 2011 tidak diberikan dan juga gaji mulai bulan Juli 2011 sampai bulan Desember 2011 dimana diterbitkannya Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 sudah dihentikan;

Dengan demikian Penggugat sudah berupaya kooperatif supaya persoalan Penggugat segera terselesaikan dimulai pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 justru yang terjadi status Penggugat digantung dengan pernyataan pemberhentian sementara sambil menunggu hukuman disiplin;

2. (BAP) yang dilakukan pada tanggal 16 September 2011.

PERKA BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam ketentuan Susunan tim pemeriksa disyaratkan bahwa "Persyaratan menjadi tim pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa". Sementara dalam berita acara pemeriksaan (BAP)



yang dilakukan pada tanggal 16 September 2011 sebagai tim pemeriksa salah satunya;

Nama : Wahyu Marda Saputra, SE.

NIP : 198503122011011015

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)

Sementara Penggugat memiliki Pangkat/Golongan yang lebih tinggi dari salah satu tim pemeriksa karena Penggugat memiliki pangkat Penata Muda Tk. I;

Dalam diktum BAP “berdasarkan wewenang yang ada pada kami, telah mengadakan pemeriksaan terhadap Penggugat. Dengan demikian BAP yang dilakukan pada tanggal 16 September 2011 diterbitkan telah melebihi kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mendasarinya yaitu PERKA BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan diktum “Persyaratan menjadi tim pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa”;

a) BAP yang dilakukan pada tanggal 16 September 2011 dalam hal riwayat pendidikan Penggugat hanya terdata S1 IKIP PGRI Jember, akan tetapi tim pemeriksa tetap memaksakan menulis gelar akademik (M.Pd) pada identitas Penggugat.

Penggugat mendalilkan dalam hal ini bahwa tindakan tim pemeriksa sudah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas;

b) (BAP) pada tanggal 16 September 2011 pada prinsipnya isi materinya mengulang kembali BAP tanggal 25 Mei 2011 yang membedakan muncul pertanyaan “mengapa saudara kembali melakukan tindakan indisipliner tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah ? “Penggugat menyampaikan alur yang terjadi pada:

Tanggal 26 Mei 2011 dimana Penggugat menanyakan kepada atasan langsung apa yang harus Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan setelah di BAP pada tanggal 25 Mei 2011. Jawaban atasan langsung “menunggu panggilan inspektorat berikutnya”;

Tanggal 27 Mei 2011 Penggugat datang ke inspektorat ditemui oleh sdr Ratno dan Drs. Moh Sugeng Riadi, M.Si., menanyakan apa yang harus Penggugat lakukan setelah di BAP pada tanggal 25 Mei 2011. Dikatakan oleh Sdr. Ratno karena dalam pemeriksaan tanggal 25 Mei 2011 anda tidak minta keringanan hukuman maka sambil menunggu keputusan HD anda diberhentikan sementara;

Sungguh ironis jika kemudian pemeriksa masih menghitung ketidakhadiran Penggugat secara kumulatif sampai tanggal 16 September 2011 padahal Penggugat sudah diberhentikan sementara;

Tanggal 30 Mei 2011 Penggugat kembali datang ke Inspektorat ditemui oleh Drs. Moh Sugeng Riadi, M.Si., untuk meminta bukti pemberhentian sementara akan tetapi tidak ditanggapi;

Pernyataan Penggugat di atas justru ditanggapi dengan arogansinya oleh Sdr. Ratno dengan pernyataannya (“yo wes awakmu engko berhadapan ambek aku/ya sudah kamu nanti akan berhadapan dengan saya”);

Dengan kalimat yang demikian menandakan kesewenangwenangan yang dilakukan oleh pemeriksa dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas;

- c) Pernyataan kepala sekolah bahwasanya sudah melakukan pembinaan terhadap Penggugat, Penggugat nyatakan tidak benar. Penggugat sampaikan buktinya mana, kapan, dan dimana. Dikarenakan atasan langsung tidak bisa mempertahankan pernyataannya terdapat indikasi penyelamatan yang dilakukan oleh Drs. Moh. Sugeng Riadi, M.Si. (wes wes gak usah digawe rame, iki kan mung proses



asile kan engko/sudah sudah tidak usah dipermasalahkan ini kan hanya proses hasilnya kan nanti);

Dengan kalimat yang demikian menandakan kesewenang - wenangan yang di lakukan oleh pemeriksa dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas;

- d) BAP pada tanggal 16 September 2011 yang dijadikan dasar keputusan, Penggugat juga sudah menyatakan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki sebelum Penggugat menandatangani BAP karena adanya kesalahan nama Penggugat, gelar akademik Penggugat dan substansi yang ada dalam BAP kepada saudara Wahyu Marda Saputra, SE. akan tetapi kenyataannya permintaan dari Penggugat tidak diindahkan. Hal tersebut mengulang BAP pada tanggal 25 Mei 2011 yang pada kesimpulan Penggugat tetap disuruh menandatangani BAP (walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan hati nurani Penggugat dan dilakukan sepihak);

Pada saat pemeriksaan tanggal 16 September 2011 Penggugat meminta foto copy BAP diberikan walaupun sdr Ratno ngotot tidak memberikan, Penggugat tetap memaksa, akhirnya ditengahi oleh sdr Bambang Rudianto, S.Sos menjabarkan kalau PNS yang bersangkutan berhak mendapatkan foto copy BAP sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PP 53 Tahun 2010, barulah Penggugat mendapatkan foto copy BAP tersebut;

- e) Supaya berita acara pemeriksaan BAP tanggal 16 September 2011 mempunyai daya laku atau keabsahan atas segala produk hukum yang akan diputuskan dikemudian hari serta menyangkut pertanggung jawaban kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan, tentunya harus memenuhi syarat-syarat guna memenuhi tata laksana berita acara pemeriksaan yang benar. Adanya kelalaian dalam materi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh



peraturan perundang-undangan, hal tersebut secara substansial cacat hukum, yaitu melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Azas kepastian hukum, azas keadilan, azas perlakuan, dan azas praduga tak bersalah) sehingga jelas secara materi muatannya menjadi bersifat sewenang-wenang sesuai rumusan Pasal 53 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian BAP tanggal 16 September 2011 batal demi hukum. Dan pada kenyataannya BAP tanggal 16 September 2011 juga tetap dijadikan dasar dalam membaca angka 2 Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011;

Oleh karena itu secara hukum Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Mei 2011 dan 16 September 2011 atas nama Edy Priyanto, S.Pd.,M.Pd. tidak dapat dijadikan dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat, karena Berita Acara Pemeriksaan tersebut sama sekali tidak mempunyai nilai hukum terhadap Penggugat selanjutnya oleh karena itu Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat yang diterbitkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Mei 2011 dan 16 September 2011 menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan;

4. Bahwa dalam Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 merupakan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal (Aspek Prosedural) serta bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial (Aspek Substansi)), dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas. Hal ini dapat Penggugat buktikan dengan uraian dan fakta-fakta hukum dibawah ini:

- 4.1. Bahwa dalam Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 tersebut ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan identitas secara berulang-ulang dimana disebutkan Sdr. Edy Priyanto, S.Pd.,M.Pd. yang dalam hal ini berbeda dengan identitas Penggugat, identitas Penggugat yang benar Edi Priyanto, S.Pd.,MM.;

4.1.1. Bahwa dalam Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 tersebut yang ditetapkan adalah Sdr. Edy Priyanto, S.Pd.,M.Pd. yang secara sistematis identitas tersebut selalu disebut berulang-ulang, baik didalam Membaca, Menimbang dan selanjutnya didalam Memutuskan;

- Padahal sebagaimana diketahui bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil tidak pernah melakukan perubahan identitas seperti yang tertera dalam Keputusan tersebut. Penggugat sangat memahami tidak semudah itu melakukan perubahan identitas nama seseorang, apalagi seseorang tersebut berstatus sebagai PNS;
- Perubahan identitas tersebut harus melalui ketetapan Pengadilan yang berwenang supaya mempunyai daya laku atau keabsahan atas segala perbuatan hukum yang akan dilakukan dikemudian hari serta menyangkut pertanggung jawaban kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan, hal demikian sebagai perwujudan dari tertib administrasi dan hukum pada penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang baik;

4.1.2. Selama ini Penggugat tidak memiliki gelar akademik Magister Pendidikan (M.Pd.) akan tetapi dalam Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 tersebut yang ditetapkan adalah Sdr. Edy Priyanto, S.Pd.,M.Pd.;

Benar Penggugat memiliki gelar akademik Magister akan tetapi dari Program Studi (Prodi) Manajemen sehingga gelar akademik yang dimiliki Penggugat Magister Manajemen (MM);

Menurut Kepmendiknas Nomor 178/U/2001, gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada



lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Dikti. 2010:1);

Dalam Kepmendiknas Nomor 178/U/001, lulusan perguruan tinggi dapat memperoleh gelar akademik atau sebutan profesional sesuai dengan kelompok bidang ilmu dari perguruan tinggi yang bersangkutan (Dikti. 2010:2);

Untuk menertibkan penggunaan gelar palsu maka Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas khususnya Pasal 70 ayat (1): "Setiap orang yang menggunakan ijazah dan atau sertifikat kompetensi serta gelar akademik yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)";

Dasar tersebut di atas yang dijadikan landasan Penggugat menyatakan tidak benar memiliki gelar akademik Magister Pendidikan (M.Pd) akan tetapi yang benar gelar akademik yang dimiliki Penggugat Magister Manajemen (MM), karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan konsekuensinya terlalu berat;

Untuk itu, Objek Sengketa tersebut salah orang, dengan demikian Keputusan tersebut merupakan Keputusan yang cacat hukum yang harus batal demi hukum dan tidak sah, sebab Objek Sengketa tersebut sangat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Profesionalitas;

- 4.2. Bahwa dalam Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 tersebut yang ditetapkan, dalam hal menimbang huruf a, dinyatakan "bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr. Edy Priyanto, S.Pd.,M.Pd. telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah mulai bulan Desember 2010 s/d bulan September 2011 total sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) hari kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 14 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dalam Romawi IX. Ketentuan lain-lain.

“Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan” dan bukan dinyatakan sah mulai bulan Desember 2010 s/d bulan September 2011;

Perlu kiranya Penggugat lampirkan bukti dalam gugatan ini beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Jember yang berwenang dimana waktunya hampir bersamaan dengan Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diberikan kepada Penggugat;

Salah Ketik, Sekda Jember Minta Baperjakat Tak Difitnah.

Hal ini sebagai pendukung dalil yang Penggugat sampaikan di atas;

Produk tindak administrasi dari para pejabat administrasi yang berupa Keputusan-keputusan yang demikian, merupakan Keputusan yang melanggar Asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Profesionalitas, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 (1, 2, 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;

Dengan demikian Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Edy Priyanto, S.Pd.,M.Pd. merupakan Keputusan yang melanggar asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Profesionalitas;

Keputusan yang demikian merupakan keputusan yang melanggar hukum yang harus batal demi hukum dan tidak sah

Halaman 25 dari 49 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



jikalau tetap dipaksakan justru akan menjadi president buruk bagi Penyelenggaraan Negara yang baik;

5. Bahwasanya Surat tembusan Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember telah di foto copy oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan kemudian disebarluaskan di tempat umum UPT BPP (Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Pendidikan Kabupaten Jember) pada tanggal 9 Januari 2012, dimana tempat Penggugat beraktfifitas, ditemukan oleh Sdr. Marni, staf UPT BPP (Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Pendidikan Kabupaten Jember), sedangkan sifat Surat Keputusan itu jelas-jelas bersifat rahasia;

Hal itu membuktikan bahwasanya persoalan Penggugat selama ini yang dimulai bulan Januari 2011 sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011, dimana status Penggugat di gantung tanpa adanya kepastian hukum sehingga memenuhi target Hukuman Disiplin tingkat berat, terdapat unsur kesengajaan oleh pihak pihak tertentu guna membunuh karakter Penggugat;

Dengan demikian untuk apa tembusan surat Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember difoto copy oleh oknum tersebut dan kemudian disebar luaskan di tempat umum kalau tidak bertujuan membunuh karakter Penggugat?;

Hal ini melanggar PP 53 Tahun 2011 Pasal 45 ayat 2 dan sekaligus Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dalam huruf E tentang Penyampaian Hukuman Disiplin angka 4; Sementara saat Penggugat di BAP pada tanggal 16 September 2011 dan saat menerima Surat Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 pada tanggal 2 Januari 2012 sudah menyatakan akan banding administratif ke BAPEK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 5 Januari 2012 Penggugat mengirim surat banding administratif ke BAPEK dan diterima BAPEK tanggal 10 Januari 2012 yang berarti masih dalam tenggang waktu 14 hari. Dengan berani mengcopy dan menyebarkan di tempat umum berarti melangkahi wewenang BAPEK dan sudah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 3 tentang tugas BAPEK huruf b. "memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah". Hal ini yang menandakan ada permufakatan jahat oleh seseorang ataupun kelompok untuk membunuh karakter Penggugat;

6. Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012, tentang Penguatan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat hanya mengadopsi Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa Pemberhentian Dengan tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap EDY PRIYANTO, S.Pd., M.Pd., hal mana BAPEK tidak memperhatikan Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 dalam pembuatannya terdapat kekurangan atau cacat yuridis (*wilsgebreken*). Karena ketetapan adalah suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka dalam kehendak alat perlengkapan yang membuat ketetapan itu tidak boleh ada cacat yuridis (*wilsgebreken*);

Penggugat mendalilkan putusan BAPEK cacat yuridis (*wilsgebreken*) sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, hal ini dapat Penggugat buktikan dengan mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 49 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Dalam objek sengketa keputusan bapek Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 dalam hal membaca angka satu dan menimbang huruf b surat banding administratif Penggugat tertanggal 4 Januari 2012 dan diterima BAPEK tanggal 10 Januari 2012 dan Penyempurnaan surat banding administratif tertanggal 9 Januari 2012 diterima BAPEK tanggal 13 Januari 2012 bukti jasa pengiriman TIKI dengan demikian pengajuan banding administratif masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011. Dengan demikian sesuai dengan peraturan yang mendasari yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Pasal 9 ayat (1) BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif;

Semestinya BAPEK wajib memutus banding administratif Penggugat pada bulan Juli 2012 akan tetapi BAPEK baru memutus banding administratif Penggugat pada bulan November 2012 sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya yaitu Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);

Dengan demikian Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Keputusan Tergugat dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat prosedural/formal (Aspek Prosedural) dan yang bersifat materiil/substansial (Aspek Substansi);

b) Dalam objek sengketa Keputusan BAPEK Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 dalam hal membaca angka dua sesuai dengan peraturan yang mendasari yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Pasal 8 ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang



disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administratif.

(2) Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah tidak memberikan tanggapan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPEK mengambil keputusan terhadap banding administratif berdasarkan bukti yang ada;

Sehingga Keputusan BAPEK tidak objektif dimana pada banding administrasi Penggugat ketentuan yang mendasari Pasal 7 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sudah Penggugat laksanakan sesuai dengan bukti pengiriman lewat TIKI perihal tembusan banding administratif ke Pejabat yang berwenang sehingga tidak melebihi batas waktu sesuai ketentuan yang mendasarinya yaitu 14 hari;

Akan tetapi bapek memberikan toleransi waktu melebihi dari batas waktu 21 hari kerja kepada pejabat Pembina kepegawaian sampai tanggal 16 April 2012 sesuai dengan diktum membaca angka dua Keputusan BAPEK Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012;

Hal ini melanggar ketentuan pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);

c) Dalam objek sengketa keputusan bapek Nomor 224/KPTS/APEK/2012 tanggal 22 November 2012 dalam hal membaca angka satu "Surat Banding Administratif tanggal 4 Januari 2012 yang diajukan EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd.";

Dalam hal memutuskan menetapkan Pertama " Menolak banding administratif EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd. sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 4 Januari 2012";

Penggugat menyatakan tidak pernah mengajukan banding administratif atas nama EDY PRIYANTO karena itu bukan identitas nama Penggugat, Benar Penggugat mengajukan banding administratif akan tetapi atas nama EDI PRIYANTO;

Dengan bukti tersebut menandakan bahwa BAPEK dalam mengambil keputusan tidak didasarkan pada banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif Penggugat sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya yaitu;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Pasal 3 huruf b.

Dengan demikian muatan keputusan terdapat kekurangan yuridis, paksaan, tipuan, dan kekeliruan;

Sehingga keputusan bapek Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 dalam hal membaca angka satu dan hal memutuskan menetapkan Pertama sudah terdapat cacat hukum bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Keterbukaan; Asas Profesionalitas;

- d) Dalam objek sengketa Keputusan BAPEK Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 dalam hal membaca angka 1 dan 3, dalam hal menimbang huruf a,b,c dan d, dalam hal memutuskan menetapkan pertama, kedua dan ketiga tersebut ada kesalahan penulisan identitas Penggugat dimana disebutkan Edy Priyanto, S.Pd.,M.Pd. yang dalam hal ini berbeda dengan identitas Penggugat, identitas Penggugat yang benar Edi Priyanto, S.Pd.,MM.;

Dengan demikian, jika kemudian BAPEK berdalil bahwa "Benar memang bahwa disamping identitas nama dan gelar Penggugat yang salah dalam objek sengketa, masih terdapat identitas lain yang sangat mendasar dalam keabsahan seseorang dianggap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti Nomor Induk Pegawai (NIP), Golongan Pangkat, Unit tempat bertugas dan data pendukung lainnya. Oleh karena itu, memang benar objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Penggugat, bukan kepada orang lain selain Penggugat, substansi permasalahan dalam sengketa *a quo* bukan terletak pada kesalahan teknis penulisan nama Penggugat dalam objek sengketa";

Adanya pengakuan Tergugat ada kesalahan teknis penulisan nama dan gelar akademik Penggugat dalam objek sengketa menandakan ketidak cermatan dalam mengeluarkan keputusan yang berakibat tidak adanya kepastian hukum;

Dimana bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Halaman 30 dari 49 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil tidak pernah melakukan perubahan identitas nama seperti yang tertera dalam Keputusan tersebut. Penggugat sangat memahami tidak mudah itu melakukan perubahan identitas nama seseorang, apalagi seseorang tersebut berstatus sebagai PNS;

Dan apakah dalam hal ini, terdapat data kepegawaian atas nama EDY PRIYANTO dengan NIP. 19740112 199912 1001 baik di Tingkat Pusat, TK I maupun TK II yang menyatakan demikian;

Data Penggugat selama ini menjadi PNS terdata dengan nama EDI PRIYANTO. Benar BAPEK memiliki kewenangan memutuskan banding administratif Penggugat akan tetapi BAPEK tidak memiliki kewenangan mengubah identitas nama Penggugat yang merupakan hak dasar sejak Penggugat lahir. Karena Penggugat menyadari Perubahan identitas tersebut harus melalui ketetapan Pengadilan yang berwenang supaya mempunyai daya laku atau keabsahan atas segala perbuatan hukum yang akan dilakukan dikemudian hari serta menyangkut pertanggung jawaban kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan, hal demikian sebagai perwujudan dari tertib administrasi dan hukum pada penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang baik, sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Profesionalitas;

- e) Dalam objek sengketa Keputusan BAPEK Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 dalam hal menimbang huruf c, bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam sidangnya tanggal 22 November 2012 telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan saksama alasan banding administratif yang bersangkutan, Berita Acara Pemeriksaan dan tanggapan dari pejabat yang berwenang menghukum serta segala bahan-bahan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd. ternyata terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas perbuatan yang bersangkutan berupa bahwa Sdr. EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd. berdasarkan absensi terbukti tidak masuk kerja selama 181 hari tanpa keterangan yang sah yaitu pada bulan Desember 2010 selama 5 hari dan sejak bulan Januari 2011 sampai September 2011 selama 176 hari. Walaupun BAPEK berupaya memperjelas Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 dalam hal menimbang huruf a, akan tetapi Keputusan BAPEK tetap pada menghitung kumulatif 181 hari mulai bulan Desember 2010 s/d bulan September 2011 berarti tidak cermat dan bertentangan dengan peraturan yang mendasarinya yaitu PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 14 dan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dalam Romawi IX. Ketentuan Lain Lain;

“Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan” dan bukan dinyatakan sah mulai bulan Desember 2010 s/d bulan September 2011;

Hal mana BAPEK hanya menetapkan semata mata pada bukti absensi, dimana mengesampingkan ijin Penggugat pada atasan langsung, surat tugas dari dinas pendidikan yang melekat pada surat permohonan kerjasama dan MoU selama 3 Tahun dengan Universitas Islam Nusantara Bandung, permasalahan yang dihadapi Penggugat di lembaga tanpa adanya solusi pemecahannya, pembentukan BAP tanggal 25 Mei 2011 yang terdapat kebohongan dan tipu muslihat, pembentukan BAP tanggal 16 September 2011 yang dipaksakan dan bertentangan dengan peraturan yang mendasarinya, serta Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 dimana terdapat cacat yuridis formal dalam penetapannya;

Kesalahan dalam surat keputusan tersebut bersifat sistemik. Apalagi menyangkut surat keputusan yang harus tepat dan tidak boleh ada kesalahan terlebih keputusan menyangkut harkat martabat seseorang. Kesalahan nama sekalipun, itu sudah masuk kriteria *error in object*. Artinya, secara hukum surat keputusan tersebut tidak berlaku. Yang dimaksud kesalahan sistemik adalah, fungsi pemeriksaan dan cek ulang yang tidak berjalan baik dalam pembuatan surat keputusan. Sebab surat menyurat tersebut pasti diawali dari pembuat konsep, juru ketik, kesekretariatan sampai pada

Halaman 32 dari 49 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya diparaf dan ditandatangani oleh pejabat berwenang. Mestinya ketika ada kesalahan bisa diketahui apabila sistem tersebut berjalan baik. Keputusan yang mengandung kekurangan yuridis, paksaan, tipuan, dan kekeliruan yang menjadi sebab suatu keputusan itu tidak dapat diterima sebagai keputusan yang sah;

7. Jikalau keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012, tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa Pemberhentian Dengan tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd. tetap di paksakan berarti keputusan itu sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal (Aspek Prosedural) serta Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial (Aspek Substansi)). dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Keterbukaan; Asas Profesionalitas; Asas Akuntabilitas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012, tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd. NIP. 19740112 199912 1001;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012, tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd. NIP. 19740112 199912 1001;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Halaman 33 dari 49 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 17/G/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 31 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 22 November 2012 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Edy Priyanto, S.Pd.,M.Pd., NIP. 19740112 199912 1 001;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Edy Priyanto, S.Pd.,M.Pd., NIP. 19740112 199912 1 001;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/TUN/2013, tanggal 30 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 17/G/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Juli 2013;

MENGADILI SENDIRI

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/TUN/2013, tanggal 30 Desember 2013 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 06 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 464 K/TUN/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 20 November 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 pada pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini putusan Nomor 464/K/TUN/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang menyatakan:
Bahwa *Judex Juris* berpendapat, Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 angka 11 dan Pasal 10 ayat (9) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka sudah tepat apabila dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana telah diputuskan oleh Tergugat.
Bahwa *Judex Juris* mengajarkan pada putusan Nomor 464/K/TUN/2013 tanggal 30 Desember 2013 “Walaupun terdapat kesalahan formal BAPEK memutus telah melewati tenggang waktu, seharusnya *Judex Facti* tetap memeriksa dan memutus substansi pokok perkara tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat”.
Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Pasal 3 angka 11 adalah masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; Dan Pasal 10 ayat 9. Yang dimaksud adalah masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 huruf d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih; Mengingat Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 8 angka 9.

Yang dimaksud dengan “tanpa alasan yang sah” adalah bahwa alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima akal sehat.

Bahwa *Judex Juris* telah keliru dan salah menerapkan hukum dan terlalu formalistik dengan menyimpulkan Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pegawai Negeri Sipil tanpa alasan yang sah sebelum *Judex Juris* memeriksa serta membuktikan substansi pokok perkara.

Bahwa terhitung bulan Januari sampai dengan bulan September 2011 seperti yang disangkakan tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat nyata-nyata memiliki alasan yang sah yaitu melaksanakan Surat Perintah Penugasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan membantah terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 angka 11 dan Pasal 10 ayat (9) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dasar hukum yang dijadikan sebagai alasan guna memperkuat dalil dalil Pemohon Peninjauan Kembali adalah:

1. Adanya permohonan kerjasama dari Dinas pendidikan dengan Nomor 421.3/5813a/413/2009 tanggal 23 November 2009 (bukti P-8) Dengan diktum:
 - a. Menjalin kerjasama peningkatan Sumber Daya Manusia.
 - b. Mengikutsertakan PNS di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang mempunyai kompetensi dan relevan untuk mengikuti program tersebut.

Bahwa dengan demikian ijin belajar/tugas belajar ataupun bila perlu sampai cuti diluar tanggungan negara merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk menindak lanjutinya sebagai konsekwensi atas aturan kebijakan dari surat Dinas



pendidikan Kabupaten Jember dengan Nomor 421.3/5813a/413/2009. Hal mana itu merupakan bentuk pertanggung jawaban jabatan yang ada dalam hukum administrasi karena sesuai dengan prinsip *"deen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid"* (tidak akan ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban).

c. Kerjasama diikat dengan MoU.

Bukan berarti dengan adanya MoU dalam permohonan kerjasama kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menggunakan wewenang untuk bertindak sewenang-wenang, terlebih lagi bagi Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah nyata-nyata melaksanakan surat perintah Penugasan sangatlah dirugikan terkecuali jika proses akademik atas kerjasama belum berlangsung.

2. Adanya Surat Perintah Penugasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember nomor 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009. (bukti P-9).

Dengan Diktum

a. Memerintahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat untuk melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggaraan kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Universitas Islam Nusantara Bandung di Bandung. Sesuai dengan bukti (P-24 sampai dengan P-64) Pemohon Peninjauan Kembali nyata nyata telah melaksanakan Surat Perintah Penugasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

b. Surat Perintah Penugasan tidak membatasi batasan waktu dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama terkecuali pada apa yang telah ditetapkan pada piagam kerjasama.

3. Adanya piagam kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Universitas Islam Nusantara Bandung tertanggal 26 Januari 2010 (bukti P-10).

Dengan Diktum

Hal hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam kerjasama. Kerjasama berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jika hal tersebut dianggap suatu kesalahan atau menyalahi undang-undang maka Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang memiliki kewenangan akan hal itu tentunya memiliki kewajiban untuk:

1. Membatalkan, mencabut atau menyatakan tidak berlaku surat Dinas pendidikan dengan Nomor 421.3/5813a/413/2009 tanggal 23 November 2009 tentang Permohonan Kerjasama Peningkatan SDM di Bidang Manajemen Pendidikan (S3) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Universitas Islam Nusantara Bandung.

Bahwa dengan adanya diktum Mengikutsertakan PNS di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang mempunyai kompetensi dan relevan untuk mengikuti program tersebut tentunya ada mahasiswa yang mengikuti proses sosialisasi, seleksi mahasiswa (tes potensi akademik), proses akademik, sampai ujian yang sudah dilaksanakan berdasarkan program kerjasama, maka berdasarkan wewenang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember wajib menghentikan proses tersebut.

2. Membatalkan, mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi surat Nomor 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang perintah penugasan yang diberikan kepada pemohon peninjauan kembali terkait dengan tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan program kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Uninus Bandung.
3. Menghentikan proses kerjasama yang sudah berjalan, membatalkan atau menyatakan tidak berlaku piagam kerjasama.

Dengan demikian PPs Uninus Bandung tidak akan memberikan surat bukti (P-24 sampai dengan P-64) atas dasar kerjasama, dan sudah barang tentu Pemohon Peninjauan Kembali tidak akan memenuhi ketentuan surat tersebut karena wewenang yang diberikan atas dasar surat Nomor 421/4963/ 413/2009 tanggal 23 Desember 2009 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sudah berakhir.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tetap berpegang teguh pada ketiga surat diatas sampai kapanpun juga. Tiga surat tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, (hal mana tidak akan ada surat Perintah Penugasan yang disertai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama, adanya Mahasiswa, proses akademik tanpa adanya Piagam Kerjasama yang telah disepakati, dan tidak akan ada Piagam Kerjasama tanpa adanya permohonan kerjasama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember).

Halaman 38 dari 49 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa secara hukum keberadaan ke tiga surat diatas merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk menyatakan membatalkan, mencabut ataupun menyatakan tidak berlaku sebelum masa kerjasama berakhir 26 Januari 2013 yang dituangkan dalam pemberitahuan tertulis kepada para pihak (Pemohon Peninjauan Kembali, mahasiswa serta PPs Uninus Bandung) hal itu merupakan salah bentuk pertanggungjawaban jabatan yang ada dalam hukum administrasi karena sesuai dengan prinsip *"deen bevoegdheid zonder verantwoordenlijkheid"* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban). Dengan tidak menghentikan proses, membatalkan, mencabut ataupun menyatakan tidak berlaku ke 3 surat di atas ataupun masa waktu piagam kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Uninus Bandung belum terlampaui secara hukum program kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Uninus Bandung tetap sah untuk dilaksanakan.

Bahwa sesuai dengan bukti dalam BAP tanggal 16 September 2011 pada angka 13: "Melalui proses yang dilakukan di UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo dan Inspektorat Kabupaten Jember, Jikalau ada pemberhentian dengan hormat, ataupun pemberhentian dengan tidak hormat saya akan mengajukan keberatan sekaligus Banding Administratif.

Fakta itu menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali jauh sebelum Keputusan BAPEK, sudah menyatakan secara tegas jika Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa menerima kalau dinyatakan terhitung bulan Januari sampai dengan bulan September 2011 tidak hadir tanpa alasan yang sah (karena pada kenyataannya sesuai dengan bukti (P-24 sampai dengan P-64) Pemohon Peninjauan Kembali nyata nyata telah melaksanakan Surat Perintah Penugasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember). Sehingga tidak ada ruang bagi BAPEK untuk menafsirkan bahwa dari bukti BAP Pemohon Peninjauan Kembali mengakui tidak hadir tanpa alasan yang sah. Terkecuali jika Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menyatakan membatalkan, mencabut ataupun menyatakan tidak berlaku lagi Surat Nomor 421.3/5813a/413/2009 tanggal 23 November 2009, Surat Nomor 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009 serta piagam kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Universitas Islam Nusantara Bandung tertanggal 26 Januari 2010 baik secara lisan/tertulis kepada Pemohon Peninjauan Kembali, mahasiswa dan PPs Uninus Bandung selaku para pihak, ataupun masa waktu MoU/Piagam kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Uninus Bandung telah terlampaui.

Bahwa dari substansi pokok perkara berdasarkan dalil-dalil di atas maka *Judex Juris* telah keliru dan salah menerapkan hukum dan terlalu formalistik dengan menyimpulkan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 3 angka 11 dan Pasal 10 ayat (9) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih, karena dalam waktu yang disangkakan (bulan Januari s/d bulan September 2011) tersebut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat nyata-nyata secara sah telah melaksanakan Surat Perintah Penugasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009 sesuai dengan bukti (P-24 sampai dengan P-64).

Dengan demikian putusan *Judex Juris* yang membatalkan putusan *Judex Facti* karena tidak memeriksa substansi pokok perkara berdasarkan dalil-dalil di atas layak untuk dibatalkan.

Bahwa dari alasan-alasan peninjauan kembali di atas tanpa mengurangi makna tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan berpegang teguh pada:

"Untuk Memenuhi Rasa Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Mengingat tentang Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, Prinsip "*deen bevoegdheid zonder verantwoord enlijkhed*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban), Asas *fair play* (asas permainan yang layak) sangatlah dirasa tidak adil apabila:

Bahwa BAPEK nyata-nyata memberikan alasan memutus lewat waktu 180 hari karena masih mengumpulkan bukti tanggapan atas banding Penggugat oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), jelas bahwa PPK baru memberikan tanggapan tanggal 16 April 2012 sementara tembusan banding administratif tertanggal 9 Januari 2012 sesuai dengan bukti (P-17)

Halaman 40 dari 49 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman lewat TIKI ke PPK, sehingga tanggapan PPK melampaui dari batas waktu 21 hari kerja. BAPEK disamping menyalahi Pasal 9 ayat (1) sekaligus juga menyalahi Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011.

Bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 BAPEK wajib memutus banding dalam waktu 180 hari akan tetapi BAPEK memutus dalam waktu 317 hari (9 Januari – 22 November 2012) tentunya hal itu bagi Pemohon Peninjauan Kembali sangatlah dirugikan. Yang kemudian atas kesalahan formal BAPEK masuk pada dalil gugatan dikabulkan oleh *Judex Facti* merupakan hak Penggugat, menggugat atas kewenangan BAPEK yang sewenang wenang dalam hal waktu mengambil keputusan banding administratif yang tentunya harus dipertanggungjawabkan oleh BAPEK. Prinsip "*deen bevoegdheid zonder verantwoord enlijkheid*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban).

Bahwa nyata-nyata BAPEK belum siap melaksanakan ketentuan perundang undangan (PP 24 Tahun 2011) yang berfungsi membatasi supaya BAPEK bertindak atas kewenangannya tidak sewenang wenang dalam hal waktu mengambil keputusan banding administratif. Dengan BAPEK beralih belum adanya aturan yang jelas, justru memperjelas BAPEK menyalahkan Pemerintah selaku Pembuat Perundang-undangan (PP 24 Tahun 2011).

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Juris* berpedoman pada asas "*Personal responsibility*" yang mengajarkan bahwa "masing-masing orang atau institusi bertanggungjawab atas kesalahannya sendiri" atau dengan kata lain "kesalahan formal BAPEK tidak menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri" tentunya akan dijadikan perisai yang kokoh bagi BAPEK untuk bertindak sewenang-wenang dalam hal waktu mengambil keputusan banding administratif dan mengabaikan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Bahwa asas "*Personal responsibility*" dijadikan alasan, guna melakukan pembenaran atas kesalahan Formal BAPEK menyalahi ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 sehingga BAPEK bisa bebas atas kesalahannya sendiri merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan merusak sendi-sendi pertanggung jawaban hukum, karena kesalahan BAPEK adalah bagian gugatan yang wajib untuk dipertanggungjawabkan oleh BAPEK, dengan mengesampingkan prinsip

Halaman 41 dari 49 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"deen bevoegdheid zonder verantwoord enlijkheid" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban) nyata nyata atas pertimbangan hukumnya mengabaikan Asas *fair play* (asas permainan yang layak).

Bahwa dengan asas *"Personal responsibility"* yang membenarkan kesalahan formal BAPEK menyalahi ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 sehingga BAPEK bisa bebas atas kesalahannya sendiri, adalah pelanggaran terhadap undang-undang karena *Judex Juris* mempertimbangkan fakta yang bukan menjadi kewenangannya, terlebih pada fakta yang tidak berimbang dengan dalih "setelah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi dari Termohon Kasasi tidak ada hal hal yang dapat mengukuhkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta "jelas *Judex Juris* telah keliru dan salah dalam pertimbangannya karena dalam memori kasasi dan kontra memori kasasi sudah tidak berbicara masalah fakta, jika ingin membaca dan mempelajari fakta itu berada pada gugatan yang bukan kewenangan *Judex Juris* (penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi). Hal ini menunjukkan bahwa nyata nyata *Judex Juris* mengkesampingkan Asas *fair play* (asas permainan yang layak) dalam pertimbangan hukumnya.

Bahwa *Judex Juris* tidak membatalkan penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa yaitu Keputusan BAPEK Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 padahal nyata nyata pada putusannya adanya kelalaian yang memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Akan tetapi justru *Judex Juris* membebaskan BAPEK atas kesalahan formalnya dengan dalih adanya asas *"Personal responsibility"*, jelas pertimbangan hukum *Judex Juris* bertentangan dengan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; Bahwa hal hal tersebut sangat dirasa tidak adil apa bila dinilai hanya merupakan perbedaan pendapat semata antara *Judex Juris* dengan Pemohon Peninjauan Kembali ataupun perbedaan penafsiran atas hukum, lagi pula secara substansi perkara pertimbangan hukum *Judex Juris* telah

Halaman 42 dari 49 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbantahkan karena ketidak hadiran bukan karena tanpa alasan yang sah akan tetapi pada kenyataannya sesuai dengan bukti (P-24 sampai dengan P- 64) Pemohon Peninjauan Kembali nyata nyata melaksanakan Surat Perintah Penugasan Nomor 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

2. *NOVUM*

Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dimana berita acara sumpah *novum* disahkan pejabat yang berwenang dan dibuat sebelum pengajuan Peninjauan Kembali, *Novum* dibuat sebelum adanya putusan, bersifat menentukan. Alat bukti surat itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara diputus oleh BAPEK.

a. (Bukti PK 1) Surat Keterangan Direktur PPs Uninus Bandung Nomor 027/PPs-UIN/H/IX/2011 tertanggal 21 September 2011.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama PPs Universitas Islam Nusantara Bandung dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember bahwa kerjasama di sepakati dalam kesepahaman untuk saling menunjang dan mendukung pengembangan program pendidikan, tertanggal 26 Januari 2010 dan berakhir 26 Januari 2013.

Bahwa program kerjasama perlu adanya pelaksana tugas karena tidak mungkin kerjasama terlebih dalam bidang pendidikan akan terlaksana jika tidak ada orang yang disertai tugas akan pelaksanaannya, hal itu jelas diatur dalam piagam kerjasama yang telah disepakati bersama.

Bahwa dalam surat keterangan Direktur PPs Uninus Bandung Nomor 027/PPs-UIN/H/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 menerangkan selama dalam proses pelaksanaan kerjasama berlangsung belum ada surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ditujukan kepada PPs Uninus Bandung yang menyatakan bahwa:

Dinas Pendidikan Kabupaten Jember membatalkan, mencabut atau menyatakan tidak berlaku Surat Dinas Pendidikan dengan Nomor 421.3/5813a/413/2009 tanggal 23 November 2009 tentang Permohonan Kerjasama, Surat Nomor 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang perintah penugasan yang diberikan kepada Sdr. Edi Priyanto, S.Pd.,MM., piagam kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Universitas Islam Nusantara Bandung tertanggal 26 Januari 2010, sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tidak bertanggungjawab lagi terhadap akibat hukum yang ditimbulkan apabila proses tetap dilaksanakan.

Bahwa dalam surat keterangan Direktur PPs juga memberikan keterangan atas kewajiban kelancaran program kerjasama telah memberikan surat-surat panggilan kepada yang diberi tugas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Surat Nomor 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009, guna melaksanakan surat-surat dari PPs Uninus Bandung.

Bahwa berdasarkan surat-surat panggilan yang terkait kelancaran program kerjasama yang telah ditujukan kepada Sdr. Edi Priyanto, S.Pd.,MM. yang diberi tugas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Surat Nomor 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009, telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan selalui memenuhi panggilan sesuai dengan surat-surat yang ditujukan kepadanya demi kelancaran program kerjasama.

- b. (Bukti PK 2) rekap nilai PPs Uninus Bandung tertanggal 21 September 2011.

Bahwa dari bukti rekap nilai tersebut membuktikan bahwa proses kerjasama bukan hanya merupakan wacana atau rencana yang belum terwujud, akan tetapi program kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan PPs Uninus Bandung sudah berproses, yang tahapan tahapan prosesnya sudah terjadwal sesuai dengan mekanisme akademik perguruan tinggi pada umumnya.

Bahwa Surat Perintah Penugasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009 tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan mahasiswa bisa lulus program doktor (Dr) tanpa adanya proses akademik karena bertentangan dengan Pasal 67 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan bukti rekap nilai PPs Uninus Bandung (PK 2), Kepala Dinas Pendidikan Drs. H. Achmad Sudiyo N, SH.,M.Si. Nip. 196105231985031008 berstatus mahasiwa S3 PPs Uninus Bandung dengan NIM 4103810409218. Pada semua mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuliah dinyatakan tidak lulus. Memang pada kenyataannya Drs. H. Achmad Sudiyono, SH.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tidak menjalani proses akademik yang merupakan kewajiban dari mahasiswa. Persoalan itu bukanlah kewenangan dari Pemohon Peninjauan Kembali, penilaian atas semua nilai mata kuliah adalah kewenangan dosen dari proses akademik, tugas dan ujian, dimana mahasiswa tidak bisa memenuhi hal tersebut sudah barang tentu tidak akan mendapatkan nilai. Hal itu tidak bisa yang kemudian dijadikan dasar bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Perintah Penugasan Dengan Nomor 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang kemudian dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah ataupun menganggap program kerjasama tidak perlu untuk diteruskan sampai batas waktu piagam kerjasama berakhir 26 Januari 2013. Fakta tersebut menunjukkan semakin jelas arogansi pejabat yang memiliki wewenang untuk bertindak sewenang wenang dengan mengabaikan prinsip "*deen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban) dan menganut prinsip Personal Responsibility sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Terbebas akan kesalahan sendiri.

Bahwa dari bukti (PK 2) tersebut apabila BAPEK mendalilkan "sebelum menerbitkan keputusan tentang nasib hajat hidup Penggugat sebagai PNS, Tergugat selalu mempertimbangkan secara komprehensif berdasarkan asas keadilan, asas proposionalitas, persamaan dalam hukum dan asas asas umum pemerintahan yang baik, agar putusannya dapat diterima dengan rasa keadilan. Sampai sampai dengan dalil tersebut keputusannya BAPEK melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh perundang undangan, yaitu 180 hari.

Bahwa dalam waktu 317 hari (9 Januari - 22 November 2012 keputusan banding) jika dalil di atas telah dilaksanakan oleh BAPEK tentunya akan menemukan adanya 21 mahasiswa yang juga mengikuti program kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Uninus Bandung diantaranya 1). Drs. Achmad Sudiyono, SH.,M.Si. NIM 4103810409218 dengan NIP 196105231985031008 2). Edi Priyanto, S.Pd.,MM. NIM 4103810409205 dengan NIP 197401121999121001 3) Erwan Salus Prijono, S.Pd.,M.Pd. NIM 4103810409264 dengan NIP

Halaman 45 dari 49 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196802211989021001 4). Hadrianus Sulistiyahadi, S.Pd.,MM. NIM 4103810409216 dengan NIP. 196509141987031006 5). Dra. Hanik Siswanti, S.Pd.,MM. NIM 4103810409206 dengan NIP. 196810112003122001 6). Drs Henu Darmaji, MSi. NIM 4103810409199 dengan NIP 196112031988031003 7). Mariyatul Qibtiyah, S.Pd.,M.Pd. NIM. 4103810409214 dengan NIP. 197010131999032003 8). Miftahul Hadi, S.Pd.,MM. NIM. 4103810409202 dengan NIP. 196303271985041001 9). Muradi, S.Pd.,M.Si. NIM. 4103810409198 dengan NIP. 196701031989011005 10). Sugiono, S.Pd.,M.Pd. NIM. 4103810409200 dengan NIP. 196308201985041002 dan seterusnya sampai pada angka 21). Tatang Prijanggono, S.Pd.,M.Pd. NIM. 4103810409195 dengan NIP. 196302131983031007 nyata-nyata mahasiswa tersebut juga tidak mendapatkan izin belajar ataupun tugas belajar karena dinas pendidikan yang berwenang atas program kerjasama tidak menindaklanjuti untuk memproses hal tersebut.

Bahwa dari data mahasiswa di atas tentunya tidak akan menjadi mahasiswa S3 PPs Uninus Bandung tanpa dasar permohonan kerjasama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Nomor 421.3/5813a/413/2009 tanggal 23 November 2009. Jika dilihat dari proses akademik maka ketidakhadiran tentunya melebihi waktu 46 hari kerja jika dihitung kumulatif dalam satu tahun. Jika BAPEK dalam keputusannya memperkuat Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 sudah barang tentu BAPEK tidak mempertimbangkan secara komprehensif berdasarkan asas keadilan, asas proporsionalitas, persamaan dalam hukum dan asas asas umum pemerintahan yang baik, karena nyata nyata dari mahasiswa yang mengikuti program kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Uninus Bandung tersebut sampai saat ini tidak mendapatkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Mohon keadilan atas nama prinsip *Personal Responsibility* agar tidak membebaskan mereka atas kesalahannya, kepada Majelis Hakim pada tingkat peninjauan kembali untuk menerapkan hukum yang sama kepada mahasiswa yang mengikuti program kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Uninus Bandung atau Mohon untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 464.K/TUN/2013

Halaman 46 dari 49 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Desember 2013 yang demikian juga atas keputusan BAPEK Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012.

Bahwa dari dalil-dalil di atas hal mana, segi aturan formal keputusan BAPEK Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 terdapat kesalahan formal BAPEK memutus telah melewati tenggang waktu (menyalahi ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011), lagi pula dari segi substansi pokok perkara tentang pelanggaran disiplin putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/TUN/2013 tanggal 30 Desember 2013 pertimbangan hukum *Judex Juris* telah terbantahkan (nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali melaksanakan surat perintah penugasan secara sah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya secara kumulatif sejak bulan Desember 2010 sampai dengan bulan September 2011 selama 181 hari, sebagai guru tidak mengajar anak didiknya di SDN Curahtakir telah melanggar Pasal 3 angka 5, 11 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, sehingga sudah selayaknya diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Pertimbangan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah tepat dan benar sedangkan alasan peninjauan kembali berupa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris*.

- Bahwa surat-surat bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: **EDI PRIYANTO, S.Pd.,MM.** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **EDI PRIYANTO, S.Pd.,MM.** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 08 Mei 2015, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH., Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,MH. dan Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp 2.489.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754